



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan keseragaman dikalangan Aparatur serta memotivasi peningkatan produksi industri sandang di Tasikmalaya, perlu diadakan pengaturan mengenai penggunaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Harian bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa penggunaan seragam Pertahanan Sipil yang biasa dikenakan oleh para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, tidak dipergunakan sehubungan Organisasi Pertahanan Sipil tingkat Markas Distrik dan Markas Wilayah di daerah telah dilikuidasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, pengaturannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas Sipil ;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 113.32-267 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat ;
11. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
12. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2002 tentang Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja pada Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN SERTA KELENGKAPANNYA

Pasal 1

Jenis Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki dan pakaian kemeja berdas ;
- b. Pakaian Kerja lainnya.

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna khaki ;
 - b. Celana panjang, warna khaki ;
 - c. Ikat pinggang KORPRI , kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam ;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi pegawai perempuan dengan atribut dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
 - b. Rok panjang atau celana panjang warna khaki ;
 - c. Berkerudung ;
 - d. Sepatu tertutup warna hitam ;
 - e. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- (3) Pakaian kemeja bagi pegawai pria sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek warna terang ;
 - b. Celana panjang warna gelap ;
 - c. Berdas ;
 - d. Menggunakan papan nama dan lencana KORPRI.
- (4) Pakaian kemeja bagi perempuan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang warna terang ;
 - b. Rok panjang atau celana panjang (kulot) warna gelap;

- c. Berdasi/dasi kupu-kupu ;
 - d. Berkerudung.
- (5) Pakaian kerja lainnya bagi pegawai pria sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang motif batik khas Tasikmalaya, kerah ciang'i atau busana Muslim dengan motif bordir khas Tasikmalaya ;
 - b. Celana panjang, warna disesuaikan.
- (6) Pakaian kerja lainnya bagi pegawai perempuan sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang motif batik khas Tasikmalaya atau busana Muslimah dengan motif bordir khas Tasikmalaya;
 - b. Rok panjang atau celana panjang (kulot) warna disesuaikan ;
 - c. Berkerudung.

BAB II PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Rabu ; Pakaian Dinas Harian warna khaki ;
- b. Hari Kamis ; pakaian kemeja tangan panjang atau pendek warna terang dan berdasi ;
- c. Hari Jumat ; pakaian kerja lainnya motif batik khas Tasikmalaya atau busana Muslim/ Muslimah dengan motif bordir khas Tasikmalaya.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pada hari Kamis bagi yang tidak memungkinkan menggunakan pakaian kemeja, tetap menggunakan Pakaian Dinas Harian warna khaki ;
- (2) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan, Rumah Sakit Umum, Kantor Pendapatan Daerah dan Puskesmas tetap menggunakan Pakaian Dinas Harian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan atau tugasnya ;
- (3) Pengadaan pakaian dinas harian di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sepanjang APBD Kota Tasikmalaya belum memungkinkan, maka pengadaan pakaian menjadi tanggungjawab masing-masing ;

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 5 Agustus 2002

Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. WAHYU SURADIHARDJA